



P U T U S A N

NOMOR 94/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SYAIFUDIN ZUHRI bin SATIRI Cs, bertempat tinggal di Jalan Raya Kebon Jeruk Nomor 21A, RT 007 RW 01, Kelurahan/Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

AHMAD SOPIAN bin SAAD alias SEAD bin REIMING, selaku kuasa ahli waris dari Almarhum SAAD alias SEAD bin REIMING/Ny. SOPIAH binti MARZUKI, bertempat tinggal di Jalan A Nomor 20 RT 001 RW 01, Kelurahan/Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 10 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat sebagai pemilik tanah warisan yang tercatat secara sah pada Buku Register Tanah di Kantor Kelurahan Kebon Jeruk dan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yaitu sebidang tanah darat seluas 1.190 m², sesuai Girik No. C 1577 terletak

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.94/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu beralamat di Kebon Jeruk RT 011/01 No. 20 Kel. Kebon Jeruk
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama SAAD als. SEAD BIN
REIMING dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jln. A ;
 - Sebelah timur : H. Naamah ;
 - Sebelah selatan : H. Jamhuri ;
 - Sebelah barat : M.H.T (Jalan MHT) ;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dalam hal ini ;
 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat, agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seketika sejak putusan atas perkara ini dibacakan, yaitu kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 5. Memerintahkan Tergugat dan setiap orang yang tidak berhak menempati/menguasai untuk mengosongkan tanah milik Penggugat di Jln. A No.20 RT 011-RW 01 Kel.Kebon Jeruk,Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga yang dapat menimbulkan sengketa, perikatan dan peralihan hak yang baru atas objek sengketa tanah milik Penggugat pada alamat di atas ;
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat dan diregister ;
 8. Memerintahkan kepada setiap pihak terkait untuk patuh dan tunduk pada putusan ini ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI.

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat dalam Rekonpensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Pembanding pada tanggal 16 September 2015 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 10 September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pada tanggal 6 Januari 2016 Pembanding menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pada tanggal 19 Januari 2016 Pembanding menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 21 dan 22 Januari 2016 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2015 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, kemudian pada tanggal 16 September 2015 Pembanding menyatakan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permohonan banding tersebut

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.94/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 10 September 2015 adalah sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa tanggapan Terbanding terhadap keberatan Pembanding adalah sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 10 September 2015 dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding dan menyatakan Terbanding sebagai pemilik tanah warisan seluas 1.190 m2 Girik No. 1157 Persil 34 atas nama Saad als. Sead bin Reiming, terletak di Kebon Jeruk RT 011/01 No. 20 Kelurahan/Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan perbuatan Pembanding yang menguasai tanah tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum, pada pokoknya didasarkan pada alasan tanah tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Terbanding bernama Sead bin Reiming ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa atas sebidang tanah darat luas 1.190 m2 terletak di RT 011 RW 001 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan A ;
- Sebelah timur : H. Naamah ;
- Sebelah selatan : H. Jamhuri ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : M.H.T (Jalan MHT) ;

terdapat dua surat girik yaitu Surat Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Sead bin Reiming (bukti P-1) dan Surat Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Muhammad bin Aling (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding bernama Mochamad Fahmi, KW S.STP. maupun saksi Pembanding bernama Yahya, SH sama-sama menerangkan bahwa tanah sengketa tercatat di Daftar Buku Tanah Kelurahan Kebon Jeruk yaitu Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Muhammad bin Aling, sedangkan Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Sead bin Reiming tidak tercatat. Demikian juga saksi Pembanding bernama Yahya, S.H. menerangkan Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Sead bin Reiming tidak terdaftar di Buku Tanah Kelurahan Kebon Jeruk, sedangkan Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Muhammad bin Aling, terdaftar di Buku Tanah Kelurahan Kebon Jeruk ;

Menimbang, bahwa oleh karena Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Sead bin Raiming tidak tercatat di Daftar Buku Tanah Kelurahan Kebon Jeruk, membuktikan bahwa di wilayah hukum Kelurahan Kebon Jeruk tidak ada tanah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Sead bin Raiming ;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat Nomor : RIS-859/WPJ.06/KO.02/1993 tanggal 19 Maret 1993 menyatakan bahwa objek pajak adalah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.III atas nama Sead bin Reiming ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menyatakan tanah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.III. atas nama Sead bin Reiming, maka objek pajak dimaksud adalah tanah darat klas III, hal demikian tidak sesuai dengan fakta bahwa tanah sengketa adalah tanah darat klas I. Dengan adanya perbedaan klas tanah tersebut menunjukkan bahwa objek pajak yaitu tanah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Sead bin Reiming tersebut, bukan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-3 tidak terkait dengan tanah sengketa, sehingga tidak membuktikan hak kepemilikan Terbanding atas tanah sengketa ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.94/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T-2A berupa Surat Keterangan dari Kelurahan/Kecamatan Kebon Jeruk Nomor 15/1.711.1 tanggal 29 Maret 2000 dan T-2B berupa Surat Keterangan dari Kelurahan/Kecamatan Kebon Jeruk Nomor 44/1.711.1 tanggal 23 Mei 2011, keduanya menerangkan tanah Girik C Nomor 60 Persil 34. D.I. luas 2390 m2 atas nama Raiti bin Tembol pada tanggal 18 Maret 1948 dijual kepada Saali bin Reiming dan beralih menjadi tanah Girik C Nomor 1019 Persil 34 D.I. luas 2390 m2 atas nama Saali bin Reiming, kemudian pada tanggal 13 Mei 1963 sebagian dari tanah Girik C Nomor 1019 Persil 34 D.I. atas nama Saali bin Reiming seluas 1.190 m2 dijual kepada Muhammad bin Aling dan beralih menjadi tanah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Muhammad bin Aling ;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding bernama dan Mashud, S.H. juga menerangkan bahwa Saali bin Reiming pernah menjual tanah miliknya seluas 1.190 m2 kepada Muhammad bin Aling ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2A, T-2B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mashud, S.H. membuktikan bahwa tanah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. luas 1.190 m2 atas nama Muhammad bin Aling asalnya adalah bagian dari tanah Girik C Nomor 1019 Persil 34 D.I. luas 2.390 m2 atas nama Saali bin Reiming, kemudian sebagian tanah Girik C Nomor 1019 Persil 34 D.I. atas nama Saali bin Reiming tersebut, seluas 1.190 m2 dijual kepada Muhammad bin Aling ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dapat membuktikan asal usul dan cara perolehan tanah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Muhammad bin Aling, yaitu orang tua Pembanding bernama Muhammad bin Aling memperoleh melalui jual beli dari pemiliknya yang sah, maka Pembanding sebagai salah satu ahli waris Muhammad bin Aling berhak atas tanah sengketa. Sebaliknya Terbanding terbukti tidak dapat membuktikan asal usul dan cara perolehan tanah Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Sead bin Reiming tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan sebaliknya tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, sehingga dalil gugatan yang menyatakan Terbanding pemilik tanah sengketa tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena itu gugatan Terbanding harus ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, oleh karena tuntutan provisi tersebut terkait dengan tuntutan hak kepemilikan yang menjadi pokok perkara, sehingga masih harus dibuktikan kebenarannya ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi Pembanding pada pokoknya menyatakan Pembanding adalah pemilik tanah sengketa yang sebagian dikuasai Terbanding secara tanpa hak, sehingga perbuatan Terbanding yang menguasai dan mendirikan pagar beton dan bangunan diatas tanah sengketa secara tanpa hak, yang membuat surat girik palsu atas tanah sengketa, melaporkan Penggugat ke kepolisian dan menggugat Pembanding ke pengadilan adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai hak kepemilikan Pembanding atas tanah sengketa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian kompensi yaitu berdasarkan bukti T-1, T-2A, T-2B, keterangan saksi-saksi :Mashud, S.H., Yahya, S.H. dan Mochamad Fahmi, KW S.STP. yang saling bersesuaian, telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Pembanding bernama Muhammad bin Aling yang diperoleh dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya bernama Saali bin Reiming, sehingga tuntutan Pembanding agar tanah sengketa dinyatakan milik Pembanding beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa terbukti milik Pembanding, sedangkan penguasaan Terbanding atas sebagian tanah sengketa tanpa seizin Pembanding, maka perbuatan Terbanding tersebut bertentangan dengan hak yang dimiliki Pembanding, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.94/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terbanding yang melaporkan Pembanding ke kepolisian dan menggugat Pembanding ke pengadilan. Perbuatan seseorang yang melaporkan suatu tindak pidana ke pihak kepolisian merupakan hak bahkan kewajiban setiap warga negara yang ditentukan undang-undang, demikian juga perbuatan seseorang yang mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, perbuatan-perbuatan demikian merupakan upaya yang ditentukan undang-undang dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, dalam mempertahankan atau melindungi hak keperdataan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya bukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pembanding agar Terbanding dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengosongan tanah sengketa, sesuai fakta bahwa sebagian dari tanah sengketa yang terbukti milik Pembanding tersebut dikuasai Terbanding tanpa izin dari Pembanding, sehingga tuntutan Pembanding agar Terbanding mengosongkan tanah sengketa cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, namun demikian karena tanah sengketa tersebut terbukti milik Pembanding, maka agar penyelesaian perkara ini tuntas, setelah tanah sengketa dikosongkan, Terbanding harus menyerahkan tanah sengketa yang telah kosong tersebut kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan uang sewa dan ganti rugi, sebagaimana didalilkan Pembanding bahwa penguasaan Terbanding atas tanah sengketa karena melanjutkan penguasaan orang tuanya yang diberi izin oleh kakek Pembanding untuk menempati tanah sengketa. Lagi pula mengenai adanya kerugian materiil dan immateriil yang dituntut Terbanding tersebut ternyata tidak dibuktikan. Karena itu tuntutan-tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan, karena tidak pernah dilakukan sita jaminan dalam perkara a quo, maka tuntutan sita jaminan tersebut tidak beralasan. Demikian juga dengan tuntutan putusan serta merta, karena syarat-



syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR tidak terpenuhi, maka tuntutan-tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonsensi Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan sebagian lagi harus ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa gugatan konpensi Terbanding terbukti tidak beralasan dan ditolak, sedangkan gugatan rekonsensi Pembanding cukup beralasan dan dikabulkan, maka Terbanding berada dipihak yang kalah dan karenanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya cukup beralasan, sedangkan Kontra Memori Banding Terbanding tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 10 September 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dbatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal-pasal HIR, Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947, UU Nomor 30 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding semula Tergugat sekarang Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 608/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI.

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.94/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Pemanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemanding adalah pemilik sah dan berhak atas tanah sengketa seluas 1.190 m² sebagaimana Surat Girik C Nomor 1577 Persil 34 D.I. atas nama Muhammad bin Aling yang terletak di Jalan A RT 011 RW 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Jalan A ;
 - sebelah timur : tanah milik H. Musa/Arifin ;
 - sebelah selatan : tanah milik H. Jamhuri/Asmani ;
 - sebelah barat : jalan setapak ;
3. Menyatakan Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan Terbanding untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemanding ;
5. Menolak gugatan rekonsensi yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.316.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh kami : HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H., dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Februari 2016 Nomor 94/PEN/PDT/2016/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WALUYO, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

2. Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------|-----|-------------|
| Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| Pemberkasan..... | Rp. | 139.000,00+ |
| Jumlah..... | Rp. | 150.000,00 |

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.94/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)